

PENGUNAAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

Muh. Caesar Fachreza Harla¹, Andi Tenri Famauri², Andi Syahwiah A. Sapiddin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Indonesia
reza.harla24@gmail.com, tenri.famauri@gmail.com, andisyahwiah@yahoo.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 15, 2023</p> <p>Accepted: Juni 24, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: audi et alteram partem, simple claims, district court</p>	<p>This research aims to analyze the application of the principle of audi et alteram partem in the proceedings of simple claims in the District Court and to examine the constraints and obstacles in applying the principle of audi et alteram partem in the proceedings of simple claims in the District Court. The research method used in this study is empirical research, which involves collecting data directly through field studies conducted at the District Court of Makassar and the District Court of Sungguminasa. Data collection techniques include interviews and literature review, followed by qualitative analysis and descriptive presentation. The results of this study indicate that: 1) The principle of audi et alteram partem applies to the proceedings of simple claims. Although the proceedings of simple claims are specifically regulated in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Simple Justice in the General Judiciary, this principle must still be upheld. In the proceedings of simple claims, both the plaintiff and the defendant have the opportunity to express their opinions before the judge makes a decision. Parties who are absent in the first hearing will be summoned again to attend the second hearing in order to listen to arguments from the other party. 2) The constraints in applying the principle of audi et alteram partem include time limitations in the proceedings of simple claims, which may not provide sufficient time for the parties involved to present their arguments comprehensively and clearly, lack of legal support, making it difficult for them to effectively present their arguments, and lack of strong evidence, making it difficult for the judge to make accurate decisions.</p>

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan asas audi et alteram partem dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dan menganalisis kendala dan hambatan dalam penerapan asas audi et alteram partem pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prinsip audi et alteram partem berlaku dalam proses persidangan gugatan sederhana. Meskipun persidangan gugatan sederhana diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung, prinsip ini tetap harus ditegakkan. Pihak penggugat dan tergugat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum hakim membuat keputusan. Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil lagi untuk menghadiri sidang kedua agar dapat

mendengarkan argumen dari pihak lainnya. 2) Kendala dalam penerapan asas audi et alteram partem meliputi keterbatasan waktu dalam sidang gugatan sederhana, kurangnya dukungan hukum, serta kekurangan bukti yang kuat.

Keywords: *Audi Et Alteram Partem, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri*

I. PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan yang bertentangan dapat menyebabkan perselisihan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan aturan hukum yang melindungi kepentingan semua anggota masyarakat. Pelanggaran aturan hukum akan diberi sanksi atau hukuman kepada individu yang terlibat (Kartawinata, 1997). Hukum sebagai sistem membutuhkan penerimaan dan penerapan yang menyeluruh, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait (Heryani, 2012). Hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi/keperdataan (HS, 2002). Dalam hukum perdata, diatur hal-hal yang berkaitan dengan subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban (Kelik Wardono, 2018). Kepentingan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam konteks hukum perdata diatur oleh hukum perdata materil. Untuk melaksanakan hukum perdata materil, diperlukan serangkaian peraturan hukum lain selain hukum perdata materil itu sendiri. Secara umum, hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan menggunakan hukum acara perdata meliputi peraturan hukum tertulis seperti Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (Wvk), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain, serta hukum tidak tertulis berupa Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk mematuhi hukum perdata ini guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat (Syahrani, 2016).

Jika seseorang melanggar norma atau aturan hukum perdata dalam interaksi sosial, seperti seorang penjual yang tidak menyerahkan barang yang dijualnya, hal itu jelas merugikan pihak lain. Untuk mengembalikan hak perdata pihak yang dirugikan, hukum perdata materil yang dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan melalui penggunaan hukum acara perdata. Oleh karena itu, pihak yang hak perdatanya dirugikan oleh pelanggaran hukum perdata tersebut tidak boleh melakukan penegakan hak sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata (Syahrani, 2016). Untuk melaksanakan hukum harta benda, terutama dalam kasus pelanggaran atau penegakan hak, diperlukan serangkaian aturan hukum selain hukum harta benda itu sendiri. Aturan hukum ini dikenal sebagai hukum formal atau hukum acara perdata, yang mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban dalam hukum harta benda ditegakkan. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur prosedur untuk memastikan pematuhan terhadap hukum perdata materil melalui peran hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah aturan hukum yang menentukan cara pelaksanaan hukum perdata materil (Mertokusumo, 2009). Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis proses peradilan, yaitu peradilan sederhana dan peradilan biasa. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada nilai kerugian materil yang ditetapkan dalam gugatan sederhana, yaitu maksimal Rp 500.000.000,-. Pada peradilan biasa, tidak ada batasan nilai kerugian materil.

Hukum acara perdata juga memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman dalam sistemnya. Asas-asas tersebut meliputi (Mertokusumo, 2009): 1) Hakim bersifat menunggu (*Nemo Iudex Sine Actore*), 2) Hakim bersifat pasif (*Verhandlungs Maxime*), 3) Sidang terbuka untuk umum (*Openbaarheid*), 4) Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*), 5) Pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan, 6) Berperkara harus dengan biaya, 7) Berperkara tidak harus diwakilkan. Asas-asas ini memastikan adanya hak terdakwa untuk membela diri dan memberikan jaminan kesamaan kedudukan bagi para pihak yang bersengketa. Ketika ada para pihak dalam persidangan hukum acara perdata, mereka memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pendapat langsung, baik berupa pengakuan, bukti, sanggahan, atau pembelaan. Hal ini

menciptakan kesetaraan hak dalam proses persidangan. Namun, ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan ketidaksetaraan hak karena tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Salah satu asas hukum acara perdata yang sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri adalah asas *Audi Et Alteram Partem*. Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak harus didengar, diperhatikan dengan adil, dan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka. Hakim perlu mendengarkan keterangan langsung dari pihak yang berperkara sesuai dengan asas ini (Bangun, 2019). Dalam hukum acara perdata, Penggugat, yang merupakan pihak yang mengajukan gugatan, harus menyampaikan surat gugatan atau permohonan kepada Tergugat, yaitu pihak yang menjadi lawannya dalam perkara. Surat gugatan atau permohonan diajukan ke Pengadilan, dan kemudian pihak-pihak yang terlibat akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Setelah gugatan dibacakan, Tergugat atau kuasanya menyusun jawaban terhadap gugatan tersebut, yang dapat berkaitan dengan pokok perkaranya atau tidak. Selain menjawab gugatan, Tergugat juga dapat mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Penggugat kemudian diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik, dan Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik. Proses ini biasa disebut jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, dan terbatas hingga dua kali dengan kesempatan terakhir diberikan pada tergugat. Setelah proses jawab-menjawab selesai, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian. Pembuktian merupakan aspek kunci dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, karena digunakan untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak-pihak yang berperkara. Tidak semua peristiwa harus dibuktikan oleh para pihak, hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang perlu dibuktikan. Pembuktian dapat dilakukan melalui bukti tulisan, bukti persangkaan, bukti saksi, bukti pengakuan, dan jika masih belum cukup, dapat ditambahkan bukti sumpah (Samudera, 1992).

Secara prinsip, penegakan hukum terkait penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang disebut badan yudikatif secara konstitusional (sesuai Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia merupakan peradilan negara yang diatur oleh undang-undang. Tindakan di luar itu tidak diizinkan karena tidak memenuhi persyaratan formal dan resmi serta bertentangan dengan prinsip "*under the authority of law*" (Chandrawulan, 2019).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa dalam Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, terdapat beberapa asas penting dalam Hukum Acara Perdata. Asas-asas ini termaktub dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2). Asas pertama adalah kesederhanaan, yang berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas kedua adalah biaya ringan, yang berarti biaya perkara harus terjangkau bagi masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara tidak mengabaikan prinsip ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pengadilan, terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan proses yang biaya rendah, sederhana, dan penyelesaian perkara yang cepat (Ariani, 2018).

Dalam konteks negara hukum Indonesia, salah satu prinsip penting yang harus dijunjung tinggi adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip ini berarti kekuasaan kehakiman harus beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Prinsip ini juga terkait dengan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam Hukum Acara Perdata, yang menjadi dasar aturan dan dipraktikkan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. Prinsip *Audi Et Alteram Partem* memiliki arti bahwa "kedua

belah pihak harus didengar keterangannya di persidangan" dan menjadi pedoman dalam memastikan keadilan terwujud dalam proses peradilan (Handayani, 2022).

Pembuktian merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Hal ini memiliki pengaruh besar bagi hakim dalam memberikan dasar-dasar untuk memutuskan suatu perkara, baik itu dalam bentuk perintah atau larangan. Dalam hukum acara, pembuktian memiliki peran yang signifikan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hakim selalu membutuhkan pembuktian dalam proses pengadilan. Terkait dengan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran jika pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam konteks pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengikuti prinsip Audi Et Alteram Partem dalam pembuktian, karena pembuktian merupakan kunci utama bagi hakim dalam membuat keputusan (Almitra, 2013).

Pembuktian merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Hal ini memiliki pengaruh besar bagi hakim dalam memberikan dasar-dasar untuk memutuskan suatu perkara, baik itu dalam bentuk perintah atau larangan. Dalam hukum acara, pembuktian memiliki peran yang signifikan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hakim selalu membutuhkan pembuktian dalam proses pengadilan. Terkait dengan prinsip Audi Et Alteram Partem dalam hukum acara perdata, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran jika pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam konteks pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengikuti prinsip Audi Et Alteram Partem dalam pembuktian, karena pembuktian merupakan kunci utama bagi hakim dalam membuat keputusan (Heryani, 2012).

Ketika mengaitkan pembuktian dengan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai kebenaran absolut jika pihak yang lain tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Terkait dengan pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip Audi Et Alteram Partem dalam hal pembuktian karena pembuktian merupakan elemen kunci bagi hakim dalam membuat keputusan (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan prinsip ini, hakim harus memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk didengar sebelum menjatuhkan putusan. Namun, dalam praktik saat ini, prinsip *Audi Et Alteram Partem* hanya diterapkan secara terbatas melalui keterangan tertulis. Tentu saja, prinsip ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya mendengarkan keterangan para pihak. Dengan memberikan kesempatan yang sama, diharapkan keadilan dapat tercapai. Namun, dalam mekanisme yang berlaku saat ini, kesempatan yang diberikan kepada para pihak tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembuktian oleh pihak yang mengajukan permohonan telah berakhir, sehingga pihak yang ditujukan permohonan tidak dapat membantahnya. Selain itu, pihak yang mengajukan permohonan juga tidak akan mendapatkan keterangan dari pihak yang ditujukan permohonan. Sebaliknya, pihak yang ditujukan permohonan dapat menyusun jawaban dan bukti dengan lebih efektif sebagai tanggapan terhadap permohonan tersebut (Hidayat, 2019).

Asas *Audi Et Alteram Partem* sangat penting dalam persidangan perkara perdata, terutama dalam gugatan sederhana. Asas ini mewajibkan hakim mendengarkan keterangan dari para pihak yang terlibat, baik berupa argumen maupun bukti. Namun, terkadang putusan hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari salah satu pihak, melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam gugatan sederhana, hanya satu perwakilan dari setiap pihak yang diizinkan hadir, yang menyebabkan beberapa keterangan belum tersampaikan kepada hakim. Ini bertentangan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dan menghambat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menimbang hal tersebut di atas, maka urgen dilakukan penelitian

mengenai bentuk penerapan dan hambatan dalam penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (Irwansyah, 2020) dengan fokus pada penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana. Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa dipilih sebagai lokasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah putusan gugatan sederhana di kedua pengadilan tersebut, sedangkan sampelnya adalah hakim, panitera, dan para pihak yang terlibat. Data yang digunakan meliputi data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (diperoleh secara tidak langsung). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan staf administrasi dan pihak terkait, serta kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran yang menjelaskan pemahaman tentang asas *Audi Et Alteram Partem* dalam persidangan gugatan sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri

1. Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri

Gugatan sederhana adalah jenis gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini diatur dalam poin b konsideran PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan memerlukan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan (Aulia, 2019).

Proses penyelesaian gugatan sederhana paling lama berlangsung selama 25 hari sejak sidang pertama, sesuai dengan Pasal 5 angka (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Tahapan gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan (Vandawati, 2020).

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Asas ini mengharuskan peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Sederhana berarti penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Cepat melibatkan penyelesaian perkara dengan waktu yang singkat dan evaluasi terhadap kinerja institusi peradilan. Biaya ringan berarti biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, serta menjamin keadilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh negatif.

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini diterapkan dengan pembatasan waktu penanganan perkara pada tingkat *judex factie* (Ali, 2012).

Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui proses non-litigasi dan litigasi. Proses non-litigasi melibatkan cara penyelesaian di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jika proses non-litigasi tidak menghasilkan solusi, proses penyelesaian perkara dilanjutkan melalui litigasi di pengadilan.

Dalam proses persidangan, tahap pembuktian melibatkan pihak-pihak berperkara yang memberikan bukti-bukti di hadapan hakim. Pihak berperkara harus menjelaskan alasan pentingnya alat bukti yang diajukan. Putusan hakim didasarkan pada tahap pembuktian ini. Namun, dalam gugatan sederhana, hanya boleh ada satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama.

Setelah tahap pembuktian selesai, hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama atau

persidangan berikutnya. Pihak-pihak berperkara berhak mendapatkan salinan putusan setelah pembacaannya. Hakim juga memberitahu hak-hak para pihak, termasuk menerima atau menolak putusan.

Jika pihak-pihak berperkara menolak putusan hakim, mereka dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri. Keberatan merupakan upaya hukum terakhir, dan putusan hakim tingkat keberatan bersifat final. Para pihak harus mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Majelis hakim akan membuat putusan setelah memeriksa berkas permohonan keberatan. Putusan atas permohonan keberatan diucapkan dalam waktu 7 hari setelah penetapan majelis hakim. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak dalam waktu 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah pemberituannya.

Dalam gugatan sederhana, putusan berkekuatan hukum tetap jika para pihak tidak mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari sejak putusan hakim tunggal diucapkan, dan para pihak telah menerima pemberitahuan putusan majelis hakim.

Apabila tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya dalam persidangan gugatan sederhana, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Jika tidak ada upaya banding terhadap putusan verstek, putusan tersebut dianggap berkekuatan hukum tetap.

2. Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri

Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan prinsip yang penting dalam proses persidangan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Prinsip ini mengharuskan hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Hal ini bertujuan agar keterangan dari kedua belah pihak dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan yang adil. Dengan prinsip ini, hakim harus memberikan beban pembuktian secara adil kepada pihak yang berperkara agar kesempatan menang atau kalah tetap sama dan tidak berat sebelah (Heryani, 2012).

Prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan memiliki beberapa makna dan penerapannya, antara lain: memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan, mendengarkan keterangan gugatan dan jawaban penggugat, memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan dan membagi beban pembuktian secara proporsional, memberi kesempatan untuk membuat kesimpulan, serta putusan yang didasarkan pada prinsip *Audi Et Alteram Partem*.

Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, pembuktian memiliki peranan yang penting, dan hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai keterangan yang benar jika pihak lain tidak didengar atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pihak-pihak harus mengajukan alat bukti di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Asas *Audi Et Alteram Partem* harus diterapkan dalam pembuktian karena pembuktian menjadi kunci bagi hakim dalam membuat putusan (Nelson, 2022).

Tahap pembuktian dalam proses persidangan mewajibkan para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan yang didaftarkan dalam surat gugatannya. Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah kepada hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan (Handayani, 2022).

Meskipun prinsip *Audi Et Alteram Partem* belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, prinsip ini terdapat dalam peraturan hukum acara perdata seperti HIR atau RBG. Hakim dalam proses persidangan gugatan sederhana harus memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak dengan mengedepankan keadilan yang setara. Selain itu, hakim juga harus menerapkan asas sidang yang terbuka untuk umum dan pertimbangan hukum yang proporsional.

Sehubungan dengan proses persidangan gugatan sederhana, dalam praktek hukum acara perdata, Hakim pada tahap pembuktian tentunya perlu mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, yang tidak

lain mengena pada asas hukum acara perdata yakni *audi et alteram partem* (hakim mendengarkan kedua belah pihak). Asas *audi et alteram partem* ini dimaksudkan agar hakim perlu mendengarkan keterangan kedua belah pihak, sehingga keterangan dari pihak-pihak yang berperkara dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim nantinya. Dengan asas *audi et alteram partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah (Heryani, 2012).

Dalam penerapan prinsip *Audi Et Alteram Partem*, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangannya dalam persidangan. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan setelah tiga kali pemanggilan, pihak tersebut kehilangan haknya untuk memberikan keterangannya. Hakim cenderung mempertimbangkan keterangan atau pendapat pihak yang hadir dalam persidangan, tetapi jika keterangan tersebut kurang jelas atau tidak dapat dipercaya, hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam memutuskan perkara.

Prinsip *Audi Et Alteram Partem* memainkan peran penting dalam proses persidangan gugatan sederhana. Namun, hakim harus tetap objektif dan adil dalam mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak untuk mencapai keadilan yang proporsional.

Berikut ini beberapa putusan gugatan sederhana yang diambil dari Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa:

Putusan pertama, Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Mks, mengenai gugatan antara Hasnawati Binti Dg. Badu sebagai Penggugat dan Rezki Juniasti Gaffar sebagai Tergugat. Gugatan ini berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam.

Putusan kedua, Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sgm, melibatkan Hj. HARYANTI sebagai Penggugat dan RISMAWATI sebagai Tergugat. Gugatan ini terkait dengan kesepakatan jual beli rumah antara kedua belah pihak. Tergugat membatalkan kesepakatan sepihak dan Penggugat meminta pengembalian uang dan bahan material bangunan yang telah diterima oleh Tergugat. Tergugat hanya mengembalikan sebagian uang yang diterima. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengalami kerugian materiil. Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat dan memerintahkan pengembalian uang dan bahan material kepada Penggugat.

Dalam kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penggugat diberikan sebagian gugatan yang diajukan dan Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui pentingnya proses hukum dalam penyelesaian sengketa dan memberikan gambaran tentang bagaimana putusan pengadilan dibuat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai terompet undang-undang saja. Hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan memerhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu dijatuhkan. Upaya mencari hukum yang tepat dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum (Mustafa Bola, Romi Librayanto, 2015).

Kendala yang Menjadi Hambatan dalam Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri

Proses gugatan sederhana di pengadilan negeri merupakan mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana memiliki batasan nilai kerugian materiil yang membedakannya dari

gugatan biasa, di mana nilai kerugian tidak dibatasi. Selain itu, waktu pemeriksaan gugatan sederhana hanya 25 hari. Gugatan ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal di pengadilan umum. PERMA tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dengan biaya yang ringan dan mengurangi penumpukan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Vandawati, 2020).

Namun, dalam praktik di pengadilan, penjelasan norma mengenai pembuktian sederhana tersebut tidak memadai dan kabur. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan. Ketidakpastian hukum ini justru mempersulit pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan. Agar pembuktian dapat dilakukan secara sederhana, isi posita dan petitum pada surat gugatan harus dapat dilaksanakan dengan sederhana baik melalui sukarela maupun eksekusi. Beberapa hal yang mungkin dimasukkan dalam petitum adalah keabsahan perjanjian, wanprestasi, hukuman pembayaran kewajiban atau ganti rugi, serta mekanisme eksekusi secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, dilakukan lelang eksekusi.

Selanjutnya, Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur beberapa hal sebagai berikut: (a) Pihak-pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. (b) Tidak dapat diajukan gugatan sederhana terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. (c) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. (d) Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum seperti dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak yang berperkara harus hadir langsung dalam persidangan, baik diwakili atau tidak diwakili oleh kuasa hukum. Hal ini dapat merugikan pihak yang berperkara sendiri dan advokat, karena para pihak yang tidak mampu secara finansial akan kesulitan membayar honorarium advokat.

Dalam tahap pembuktian, hakim dihadapkan pada beberapa kendala. Prinsip *audi et alteram partem* dianggap penting dalam sistem peradilan, namun ada beberapa hambatan dalam penggunaannya di pengadilan negeri, antara lain: (a) Keterbatasan waktu yang membuat pihak-pihak sulit untuk menyampaikan argumen secara lengkap. (b) Perbedaan kemampuan bahasa yang dapat menyulitkan pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia atau terminologi hukum. (c) Biaya yang menjadi kendala bagi pihak yang kesulitan membayar pengacara atau ahli untuk membela diri mereka secara efektif. (d) Kehadiran tergugat yang tidak jelas dapat membuat hakim mengambil keputusan tanpa mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. (e) Kurangnya pemahaman tentang prinsip *audi et alteram partem* oleh para pelaku peradilan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses persidangan.

Kendala-kendala tersebut juga terjadi dalam proses persidangan gugatan sederhana. Keterbatasan waktu dalam sidang gugatan sederhana membuat pihak-pihak terlibat tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan argumen secara lengkap dan jelas. Kurangnya dukungan hukum juga menjadi masalah, karena pihak yang mengajukan gugatan seringkali tidak memiliki akses ke bantuan hukum atau advokat. Selain itu, bukti yang kuat mungkin tidak sejelas dalam kasus-kasus sederhana, sehingga sulit bagi hakim untuk membuat keputusan yang tepat.

Salah satu hambatan lainnya adalah belum diaturnya mekanisme pemanggilan sidang pertama bagi para pihak dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme pemanggilan para pihak dalam persidangan secara elektronik perlu diatur, terutama jika salah satu pihak berada di luar wilayah hukum tempat perkara disidangkan, agar tidak menghambat proses penyelesaian perkara yang dibatasi hanya 2 hari kerja.

IV. KESIMPULAN

Prinsip *audi et alteram partem* memiliki relevansi yang penting dalam persidangan gugatan sederhana. Meskipun ada peraturan khusus yang mengatur persidangan semacam itu, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peradilan Sederhana di lingkungan Peradilan Umum, prinsip

ini tetap harus ditegakkan. Dalam persidangan gugatan sederhana, baik pihak penggugat maupun tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum hakim membuat keputusan. Pihak yang tidak hadir dalam sidang pertama akan dipanggil kembali untuk hadir dalam sidang kedua guna mendengarkan argumen dari pihak lainnya. Namun, karena proses peradilan sederhana memiliki ciri yang lebih cepat dan mudah, waktu yang tersedia untuk setiap pihak mungkin terbatas dibandingkan dengan proses peradilan biasa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk ke ruang sidang dan menyiapkan bukti-bukti atau dokumen pendukung sebagai alat pembuktian.

Kendati demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu:

- a. Keterbatasan waktu: Sidang gugatan sederhana cenderung lebih singkat, sehingga pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan argumen secara lengkap dan jelas.
- b. Kurangnya dukungan hukum: Pihak yang mengajukan gugatan seringkali tidak memiliki akses ke bantuan hukum atau advokat, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyampaikan argumen secara efektif.
- c. Tidak adanya bukti yang kuat: Dalam kasus-kasus sederhana, bukti yang ada mungkin tidak sejelas atau sesuai dengan tuntutan hukum tertentu, sehingga hakim menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat.

Untuk meningkatkan penerapan prinsip *audi et alteram partem* dalam persidangan gugatan sederhana, disarankan:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga peradilan, termasuk hakim, staf administratif, dan advokat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
2. Pembentukan tim khusus yang dapat memberikan bantuan dan fasilitasi bagi pihak-pihak yang menghadapi kesulitan dalam menghadapi persidangan gugatan sederhana.
3. Penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mengakses advokat atau bantuan hukum yang diperlukan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan prinsip *audi et alteram partem* dapat diterapkan dengan baik dalam persidangan gugatan sederhana, sehingga memastikan adanya keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Almitra, I. (2013). Audi Et Alteram Partem dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR). *Jurnal Verstek*, 1(3).
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*.
- Aulia, E. (2019). *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Nusa Media.
- Bangun, D. (2019). Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Perkara Wanprestasi dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *JOM*, 6(2).
- Chandrawulan, A. A. dan A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Handayani, D. (2022). *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Heryani, A. A. dan W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.

- Hidayat, A. S. (2019). Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Perkara Judicial Review di Mahkamah Agung. *Journal of Islamic Law*, 3(1).
- HS, S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kartawinata, R. S. dan I. O. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Kelik Wardono, et al. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa Bola, Romi Librayanto, dan M. I. A. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Nelson, E. N. dan F. M. (2022). Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Samudera, T. (1992). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, R. (2016). *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Vandawati, B. S. A. dan Z. (2020). *Buku Ajar Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.